



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak, tempat dan tanggal lahir Pansurnapitu, 29 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

Letti Arsella Binti Saiful, tempat dan tanggal lahir Batam, 15 April 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon I Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** telah menikah dengan **Pemohon II** yang bernama; **Letti Arsella Binti Saiful** pada tanggal 27 Maret 2019 dihadapan **Ust. Syafrizal Syam** di Paya Manggis RT. 007 RW. 001 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung **Pemohon II** yang bernama Saiful Bin Nursan (Alm) dengan mas

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Saiful dan Darwin. Adapun perkawinan **pemohon I** dengan **pemohon II** tersebut dengan status antara jejak dan perawan.

2. Bahwa, semenjak pelaksana akad nikah **pemohon I Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** dengan **Pemohon II Letti Arsella Binti Saiful** tinggal bersama di Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut **Pemohon I Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** dengan **Pemohon II Letti Arsella Binti Saiful** telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: Zafran Alfarizky Simanjuntak, Lahir pada tanggal, 08 februari 2020.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara **pemohon I Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** dengan **pemohon II Letti Arsella Binti Saiful** tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta **pemohon I** dan **pemohon II** Tidak pernah pindah agama.
5. Bahwa, tujuan **pemohon I** dan **pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan **pemohon I** dengan **pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu ada nya pengesahan pernikahan **Pemohon I Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** dengan **Pemohon II Letti Arsella Binti Saiful** dari Pengadilan Agama Mukomuko.
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa;
 1. Fotocopy surat keterangan domisili **Pemohon I** Nomor: **470/340/08.2010/X/2020**. Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelan Indah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat keterangan Domisili **Pemohon**

II Nomor: **470/340/08.2010/X/2020**, Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

3. Foto copy surat keterangan menikah

Nomor: **174/KUA.07.05.9/PW.01/10/2020**, Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

7. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Simon Simanjuntak Bin Gosner Simanjuntak** dengan Pemohon II, **Letti Arsella Binti Saiful** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama islam pada tanggal 27 Maret 2019 di Paya Manggis 007 Rw.001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 120202290698002 atas nama Simon Simanjuntak bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1706085404950002 atas nama Letti Arsella bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Samsuri bin Tamrin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Pasar Melintang Kecamatan Teramang Jaya kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam majelis akad pernikahan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2019 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiful, yang dibimbing oleh ustad Syafrizal Syam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Syamsuri;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki Isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup
2. **Darwin Bin Simbul**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Nelan Indah Dusun 2 Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon i telah menikah dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam majelis akad pernikahan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2019 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiful, yang dibimbing oleh ustad Syafrizal Syam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Samsuri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun, pada 27 Maret 2019, dengan wali nikah ayah kandung bernama Saiful yang dibimbing oleh ustad Syafrizal Syam, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Samsuri dan Darwin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan surat keterangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II merupakan warga Desa Melan Indah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Samsuri dan Darwin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Maret 2019 di Paya Manggis Rt. 007 Rw.001 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dengan wali nikah ayah kandung bernama Saiful, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samsuri dan Darwin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Zafran Alfarizky Simanjuntak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat serta keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 di Paya Manggis Rt.007 Rw.001 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun secara agama Islam dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II, dibawah bimbingan ustad Syafrizal Syam, disaksikan oleh dua orang saksi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 diserahkan secara tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang laki-laki bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته عكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Simon Simanjuntak bin Gosner Simanjuntak) dengan Pemohon II (Letti Arsella binti Saiful) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 di Paya Manggis Rt.007 Rw.001 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan dan tahun tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Simon Simanjuntak bin Gosner Simanjuntak**) dengan Pemohon II (**Letti Arsella binti Saiful**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 di Paya Manggis Rt.007 Rw.001 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)